


UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Pengurusan PKB/BBNKB Mutasi Keluar dari Dalam/Luar Daerah


No. SK : 065/ /Penda-I/XII/2021

Persyaratan

1. Identitas diri yang sah (KTP, SIM, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup
2. STNK Asli dan photocopy serta BPKB Asli dan photocopy;
3. Bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF);
4. Bukti Pelunasan DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum berupa Resi DPWKP;
5. Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli);
6. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser




Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Image not found or type unknown



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar
2. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, KTP Pemilik Baru, Kuitansi jual beli, BPKB dan STNK.
3. Layanan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan BPKB, STNK dan identitas diri beserta photocopy kepada petugas SKF, apabila pada saat pendaftaran fiscal masa laku pajak sudah berakhir maka wajib pajak diwajibkan membayar Kekurangan Pajak (KP) terlebih dahulu untuk selanjutnya petugas SKF menerbitkan Surat Keterangan Fiskal.
4. Pembayaran dan Penyerahan: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP Mutasi Keluar, selanjutnya wajib pajak diberikan resi untuk pengambilan berkas mutasi keluar.

Waktu Penyelesaian

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

21 Menit

Pengurusan Mutasi Keluar dari berkas masuk loket yaitu 21

(dua puluh satu) Hari sampai berkas diterima kembali

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2016 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Roda 2 atau Roda 3 Rp. 150.000


Roda 4 atau lebih Rp. 250.000

Produk Pelayanan

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
3. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)
4. Fiskal Pindah Luar Daerah

Pengaduan Layanan

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Paser. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan.
2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Media Handphone/Telp/Fax :
 - § Menghubungi telepon Call Centre 0821 5290 0789
 - § Telepon (0543) 21053
 - § Fax. (0543) 21053
4. www.dispenda-kaltimprov.org

Media Sosial :